

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU—PEMILU 2024

2023

SK 065.a/HK.01.01/K.ST-11/12/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 065.a/HK.01.01/K.ST-11/12/2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota; dan berdasarkan dengan adanya pergantian keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palu, dianggap perlu mengubah susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengantti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur: Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, nggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan; Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Palu dibebankan pada Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 4 Desember 2023.
- Lamp: 2 hlm.